



P U T U S A N
Nomor 711/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHIM;
2. Tempat Lahir : Luk-Samba;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 711/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHIM bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah;
 - 1 (satu) buah tali karung warna putih;
 - 1 (satu) bauh gantungan besi warna kuning (keroncongan sapi); Dikembalikan kepada saksi TOHA;
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna putih DR 8469 RB dengan nomor rangka MHYESL415FJ-738509 nomor mesin G15AID-1024356;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up dengan gantungan warna coklat;
 - 1 (satu) lembar SNTK Mobil Pick Up Nomor 011011331D atas nama IWAN HARNUDIDikembalikan kepada saksi IWAN HARNUDIN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHIM pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun pinggi pantai Tebing, di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa berawal dari Terdakwa hendak menangkap ikan ke pantai dan sesampainya di kebun di pinggir pantai Terdakwa melihat beberapa ekor sapi yang sedang diikat dan situasi saat itu sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut dimana pada saat itu juga Terdakwa melihat saksi AYUDI sehingga Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada saksi AYUDI dengan mengatakan jika sapi tersebut milik anak Terdakwa yang sedang bekerja di luar negeri selanjutnya karena saksi AYUDI percaya dengan Terdakwa sehingga terjadi proses tawar menawar dan disepakati sapi tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya sapi tersebut dinaikkan ke mobil pick up milik saksi Iwan Harnudin untuk diantar kerumah saksi AYUDI namun pada saat saksi Hasyim datang ke kebun di pinggir pantai untuk melihat sapinya yang sebelumnya diikat dan akan diberi makan saat itu saksi Hasyim tidak menemukan 1 (satu) ekor sapinya yang betina tanduk lurus keatas, warna bulu merah dan dikepala terdapat corak warna putih sehingga saksi Hasyim melapor kepada orang tuanya yang bernama saksi Toha selanjutnya bersama-sama mencari disekitar kebun namun tidak ditemukan sehingga saksi Toha melapor ke Polsek Gangga untuk ditindak lanjuti dan setelah dilakukan peyelidikan sehingga diketahui jika sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up berwarna putih dan akhirnya petugas Polsek Gangga berhasil mecegat mobil pick up tersebut sehingga diketahui sapi tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Toha sebagai pemiliknya sehingga saksi Toha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kebun pinggir pantai Tebing Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah;
 - Bahwa awalnya anak saksi yang bernama saksi Hasyim pada pagi hari membawa sapinya dari kandang dan mengikat dikebun dipinggir pantai sebanyak 6 (enam) ekor selanjutnya ditinggal kerumahnya;
 - Bahwa pada siang hari, anak saksi hendak memberi makan sapi-sapi tersebut dan ternyata 1 (satu) sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah sudah tidak ada ditempatnya mengikat;
 - Bahwa karena sapi tersebut tidak ada selanjutnya saksi dan anak saksi berusaha mencari disekitar kebun namun tidak tetap tidak ada dan pada saat mencari diperkampungan ternyata ada seseorang yang melihat jika ada yang menaikkan 1 (satu) sapi betina warna bulu merah keatas mobil pick up warna putih selanjutnya anak saksi berusaha mengejar mobil tersebut dan ketemu di tengah jalan;
 - Bahwa menurut cerita dari yang punya mobil yang bernama saksi Iwan Harnudin jika disuruh mengangkut sapi oleh saksi Ayudi karena telah membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut sehingga saksi langsung melapor ke Polres Lombok Utara karena merasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi maupun kepada anak saksi untuk membawa sapi milik saksi dan tidak pernah minta ijin untuk menjual sapi tersebut
 - Bahwa didepan persidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah dan saksi membenarkan foto sapi milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kebun pinggir pantai Tebing Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya saksi pada pagi hari membawa sapinya dari kandang dan mengikat dikebun dipinggir pantai sebanyak 6 (enam) ekor selanjutnya ditinggal kerumahnya;
 - Bahwa saksi pada siang hari, saksi hendak memberi makan sapi-sapi tersebut dan ternyata 1 (satu) sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah sudah tidak ada ditempatnya mengikat;
 - Bahwa karena sapi tersebut tidak ada selanjutnya saksi melapor kepada orangtuanya yang bernama saksi Toha selanjutnya berusaha mencari disekitar kebun namun tidak tetap tidak ada dan pada saat mencari diperkampungan ternyata ada seseorang yang melihat jika ada yang menaikkan 1 (satu) sapi betina warna bulu merah keatas mobil pick up warna putih selanjutnya saksi berusaha mengejar mobil tersebut dan ketemu di tengah jalan;
 - Bahwa menurut cerita dari yang punya mobil yang bernama saksi Iwan Harnudin jika disuruh mengangkut sapi oleh saksi Ayudi karena telah membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sehingga saksi langsung memberitahu orangtuanya kemudian melapor ke Polres Lombok Utara karena merasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi maupun kepada orangtua saksi untuk membawa sapi milik saksi dan tidak pernah minta ijin untuk menjual sapi tersebut;
 - Bahwa didepan persidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah dan saksi membenarkan foto sapi milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Ayudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kebun pinggir pantai Tebing Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa saksi telah membeli 1 ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya saksi lewat dikebun dipinggir pantai Tebing dan melihat Terdakwa seperti mengembala sapi, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi dan menawarkan 1 (satu) sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah kepada saksi;
 - Bahwa saksi menurut pengakuan Terdakwa bahwa sapi tersebut milik anaknya yang bekerja di luar negeri;
 - Bahwa saksi karena saksi tidak merasa curiga dan percaya dengan Terdakwa sehingga saksi mau membeli sapi tersebut dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi setelah menyetujui harga dan saksi telah memberikan Terdakwa uang selanjutnya saksi menghubungi saksi Iwan Harnudin untuk mengangkut saksi tersebut dengan cara menyewa mobil pick up milik Iwan Harnudin selanjutnya membawa sapi tersebut kerumah saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian setelah sapi tersebut berada dirumah saksi tiba-tiba Pihak Kepolisian datang kerumah saksi dan menjelaskan jika sapi yyang saksi beli dari Terdakwa adalah sapi milik saksi Toha yang telah dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa didepan persidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah dan saksi membenarkan foto sapi yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi Iwan Harnudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kebun pinggir pantai Tebing Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui handphone oleh saksi Ayudi dan minta tolong kepada saksi untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi di pinggir pantai tebing untuk dibawa kerumah saksi Ayudi;
 - Bahwa saksi Ayudi menyuruh saksi mengangkut sapi tersebut karena saksi mempunyai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih;
 - Bahwa menurut informasi dari saksi Ayudi bahwa dirinya telah membeli 1 (satu) sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah dari Terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sapi tersebut merupakan sapi milik saksi Toha yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa di depan persidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah dan saksi membenarkan foto sapi yang saksi angkut menggunakan mobil pick up milik saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa kejadiannya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kebun pinggi pantai Tebing, di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa hendak menangkap ikan ke pantai dan sesampainya di kebun di pinggir pantai Terdakwa melihat beberapa ekor sapi yang sedang diikat dan situasi saat itu sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah selanjutnya Terdakwa menawarkan sapi tersebut kepada saksi AYUDI sehingga terjadi tawar menawarkan sehingga disepakati dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa alasan Terdakwa kepada saksi AYUDI bahwa sapi tersebut milik anak Terdakwa yang sedang bekerja di luar negeri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban Toha untuk mengambil dan menjual sapi tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti persidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah dan Terdakwa membenarkan jika sapi tersebut milik saksi korban Toha
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah;
 2. 1 (satu) buah tali karung warna putih;
 3. 1 (satu) bauh gantungan besi warna kuning (keroncongan sapi);
 4. 1 (satu) unit mobil pick up warna putih DR 8469 RB dengan nomor rangka MHYESL415FJ-738509 nomor mesin G15AID-1024356;
 5. 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up dengan gantungan warna coklat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar SNTK Mobil Pick Up Nomor 011011331D atas nama IWAN HARNUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAHIM pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kebun pinggi pantai Tebing, di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, telah melakukan pencurian;
- Bahwa berawal dari Terdakwa hendak menangkap ikan ke pantai dan sesampainya di kebun di pinggir pantai Terdakwa melihat beberapa ekor sapi yang sedang diikat dan situasi saat itu sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut dimana pada saat itu juga Terdakwa melihat saksi AYUDI sehingga Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada saksi AYUDI dengan mengatakan jika sapi tersebut milik anak Terdakwa yang sedang bekerja di luar negeri selanjutnya karena saksi AYUDI percaya dengan Terdakwa sehingga terjadi proses tawar menawar dan disepakati sapi tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut dinaikkan ke mobil pick up milik saksi Iwan Harnudin untuk diantar kerumah saksi AYUDI namun pada saat saksi Hasyim datang ke kebun di pinggir pantai untuk melihat sapinya yang sebelumnya diikat dan akan diberi makan saat itu saksi Hasyim tidak menemukan 1 (satu) ekor sapinya yang betina tanduk lurus keatas, warna bulu merah dan dikepala terdapat corak warna putih sehingga saksi Hasyim melapor kepada orang tuanya yang bernama saksi Toha selanjutnya bersama-sama mencari disekitar kebun namun tidak ditemukan sehingga saksi Toha melapor ke Polsek Gangga;
- Bahwa setelah dilakukan peyelidikan sehingga diketahui jika sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up berwarna putih dan akhirnya petugas Polsek Gangga berhasil mecegat mobil pick up tersebut sehingga diketahui sapi tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Toha sebagai pemiliknya sehingga saksi Toha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa RAHIM dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) ekor sapi betina tanduk lurus keatas, warna bulu merah dan dikepala terdapat corak warna putih sehingga saksi Hasyim melapor kepada orang tuanya yang bernama saksi Toha dimana sapi tersebut adalah milik saksi Toha;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana berawal dari Terdakwa hendak menangkap ikan ke pantai dan sesampainya di kebun di pinggir pantai Terdakwa melihat beberapa ekor sapi yang sedang diikat dan situasi saat itu sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut dimana pada saat itu juga Terdakwa melihat saksi AYUDI sehingga Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada saksi AYUDI dengan mengatakan jika sapi tersebut milik anak Terdakwa yang sedang bekerja di luar negeri selanjutnya karena saksi AYUDI percaya dengan Terdakwa sehingga terjadi proses tawar menawar dan disepakati sapi tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya sapi tersebut dinaikkan ke mobil pick up milik saksi Iwan Harnudin untuk diantar kerumah saksi AYUDI namun pada saat saksi Hasyim datang ke kebun di pinggir pantai untuk melihat sapinya yang sebelumnya diikat dan akan diberi makan saat itu saksi Hasyim tidak menemukan 1 (satu) ekor sapinya yang betina tanduk lurus keatas, warna bulu merah dan dikepala terdapat corak warna putih sehingga saksi Hasyim melapor kepada orang tuanya yang bernama saksi Toha selanjutnya bersama-sama mencari disekitar kebun namun tidak ditemukan sehingga saksi Toha melapor ke Polsek Gangga;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sehingga diketahui jika sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up berwarna putih dan akhirnya petugas Polsek Gangga berhasil mecegat mobil pick up tersebut



sehingga diketahui sapi tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Toha sebagai pemiliknya sehingga saksi Toha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tanduk lurus keatas, warna bulu merah dan dikepala terdapat corak warna putih dimana sapi adalah binatang ternak yang dipelihara oleh saksi Toha;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Pencurian ternak” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah, 1 (satu) buah tali karung warna putih, 1 (satu) buah gantungan besi warna kuning (keroncongan sapi), yang telah disita dari Toha maka dikembalikan kepada Toha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna putih DR 8469 RB dengan nomor rangka MHYESL415FJ-738509 nomor mesin G15AID-1024356, 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up dengan



gantungan warna coklat, 1 (satu) lembar SNTK Mobil Pick Up Nomor 011011331D atas nama Iwan Harnudin yang telah disita dari Iwan Harnudin, maka dikembalikan kepada Iwan Harnudin;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Toha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun warna bulu merah;
- 1 (satu) buah tali karung warna putih;
- 1 (satu) bauh gantungan besi warna kuning (keroncongan sapi);
Dikembalikan kepada saksi TOHA;
- 1 (satu) unit mobil pick up warna putih DR 8469 RB dengan nomor rangka MHYESL415FJ-738509 nomor mesin G15AID-1024356;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up dengan gantungan warna coklat;
- 1 (satu) lembar SNTK Mobil Pick Up Nomor 011011331D atas nama IWAN HARNUDIN

Dikembalikan kepada saksi Iwan Harnudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Ptu Mirah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH.